

KEBIJAKAN KONFLIK KEPENTINGAN

CONFLICT OF INTEREST POLICY

No. Dokumen: TBP-H-PLC-SUST-001T



Revisi 0

Head Office
Gedung Bank Panin
JL. Jendral Sudirman, Jakarta Pusat
10270 - Indonesia

Site Office
Desa Kawasi, Kecamatan Obi
Kabupaten Halmahera Selatan
Provinsi Maluku Utara, Indonesia

Pengesahan/ Ratification Section:

Diajukan Oleh/ <i>Created By:</i>		Direviu Oleh/ <i>Reviewed By:</i>		Disetujui Oleh/ <i>Approved By:</i>	
					
Emma Harrison Clark	Ryan Elbert Mulya	Klaus Oberbauer	Frassoka Sumarwi	Lim Sian Choo	Roy Arman Arfandy
<i>Senior Sustainability Engagement Specialist</i>	<i>Internal Control</i>	<i>Sustainability Manager</i>	<i>Legal & Corporate Secretary Manager</i>	<i>Sustainability Director</i>	<i>President Director</i>

Riwayat Revisi/ Revision History:

No. Revisi/ <i>No. Revision</i>	Tanggal Revisi/ <i>Date of Revision</i>	Poin Revisi/ <i>Point of Revision</i>	Diajukan Oleh/ <i>Created By:</i>	Disetujui Oleh/ <i>Approved By:</i>

KEBIJAKAN KONFLIK KEPENTINGAN**CONFLICT OF INTEREST POLICY****PENDAHULUAN****PRELIMINARY****A. LATAR BELAKANG****A. BACKGROUND**

PT Trimegah Bangun Persada Tbk atau "Perusahaan" atau "TBP" sebagai perseroan terbatas, menyatakan bahwa tidak mendeklarasikan atau mengelola Konflik Kepentingan yang relevan dengan tepat akan menghadapi Perusahaan pada risiko yang tidak perlu.

PT Trimegah Bangun Persada Tbk or "the Company" or "TBP" as a limited liability company, asserts that failing to declare or manage relevant Conflicts of Interest appropriately may expose the Company to unnecessary risk.

Risiko-risiko ini meliputi, namun tidak terbatas pada; kerusakan reputasi; kehilangan kepercayaan dan keyakinan dalam kontrol internal kami dan kehilangan keyakinan pemangku kepentingan dalam integritas pengambilan keputusan kami.

These risks include but are not limited to; reputational damage; loss of trust and confidence in the Company's internal controls and loss of stakeholder confidence in the integrity of the Company's decision making.

Konflik Kepentingan yang tidak dinyatakan dengan jelas berpotensi menyebabkan pengambilan keputusan yang bias yang mengakibatkan pembelian atau penjualan produk atau layanan yang kurang berkualitas dengan harga yang terlalu tinggi, dan/atau representasi yang keliru akan kepentingan Perusahaan. Oleh karena itu, kegagalan untuk menyatakan Konflik Kepentingan yang relevan dapat mengakibatkan tindakan disiplin dan menyebabkan penyelidikan, denda, dan/atau sanksi lainnya bagi Perusahaan dan/atau individu yang terlibat.

Undeclared relevant Conflicts of Interest can potentially lead to biased decision making resulting in the purchase or sale of substandard products or services at inflated prices, and/or the misrepresentation of the Company's interests. As such; failure to declare a relevant Conflict of Interest may result in disciplinary action and lead to investigations, fines and/or other penalties for the Company and/or individuals involved.

Perusahaan menegaskan bahwa tidak setiap kepentingan pribadi atau keuangan merupakan konflik yang relevan; harus cukup signifikan sehingga berpotensi mempengaruhi penilaian profesional. Kebijakan ini secara luas mendefinisikan Konflik Kepentingan sebagai situasi yang mencakup namun tidak terbatas pada:

The Company asserts that not every personal or financial interest constitutes a relevant conflict; it must be significant enough to potentially affect professional judgment. This Policy broadly defines Conflict of Interests as situations including but not limited to:

I: Ketika kepentingan pribadi seseorang, seperti: keluarga, pertemanan, keuangan, atau aliansi sosial, mengorbankan penilaian, keputusan, atau tindakan di tempat kerja yang menghasilkan pendapatan atau keuntungan yang tidak adil selama kontrak atau penjualan barang dan jasa.

I: When an individual's personal interests: family, friendships, financial, or social alliances compromise his or her judgment, decisions, or actions in the workplace resulting in profit or unfair advantage during the contracting or sale of goods and services.

II: Ketika kontraktor atau penyedia jasa yang dipekerjakan oleh Perusahaan secara bersamaan menerima pekerjaan atau kontrak dengan perusahaan pesaing; atau memiliki keanggotaan bersama dalam kelompok kepentingan khusus

II: When Contractors or Service providers engaged by the Company simultaneously accept employment or contracts with competing companies; or hold common

This document is strictly confidential and is provided exclusively to the members of PT Trimegah Bangun Persada Tbk. If there is unclear meaning, then it refers to Bahasa Indonesia.

UNCONTROLLED DOCUMENT WHEN PRINTED WITHOUT MASTER DOCUMENT STAMP

atau kelompok industri yang menentang Perusahaan.

Kebijakan ini lebih lanjut mendefinisikan "Konflik Kepentingan" yang potensial, yang dirasakan dan yang sebenarnya dengan contoh-contoh yang terperinci. Kebijakan ini juga menguraikan harapan Perusahaan mengenai identifikasi, pengungkapan, dan pengelolaan Konflik Kepentingan di dalam Perusahaan. Kebijakan ini harus diterapkan bersama dengan Kebijakan Anti Penyuapan, Korupsi dan Pencucian Uang, Kode Etik dan Perilaku, dan Pakta Integritas Perusahaan.

Tujuan dari Kebijakan ini adalah untuk melindungi kepentingan Perusahaan ketika sedang mempertimbangkan untuk melakukan transaksi atau perjanjian sebagai bagian dari praktik bisnis standar. Kebijakan ini mencerminkan dedikasi Perusahaan untuk menjalankan operasi penambangan dan pengolahannya dengan standar integritas, ketidakterbukaan, dan transparansi tertinggi.

B. RUANG LINGKUP

Kebijakan ini berlaku untuk Perusahaan, beserta Entitas Anak Usaha dan Entitas Asosiasi. Lingkup kebijakan ini mencakup Konflik Kepentingan yang relevan yang dapat muncul dalam kegiatan bisnis Perusahaan yang sedang berjalan. Kegiatan-kegiatan ini mengacu pada keterlibatan atau negosiasi dengan "Penyedia Jasa" termasuk namun tidak terbatas pada spesialis independen dalam industri-industri berikut; *Accounting* (akuntansi), *Assurance* (jaminan), *Assessment* (penilaian), *Audit* (audit), *Mediation* (Mediasi), *Review* (ulasan), *Reporting* (Pelaporan), dan *Data Verification* (Verifikasi Data).

C. DEFINISI

Dalam Kebijakan ini, istilah-istilah berikut memiliki arti sebagaimana dijelaskan di bawah ini:

- Entitas Asosiasi: berarti PT Dharma Cipta Mulia, PT Halmahera Persada Lygend, PT Obi Stainless Steel, PT Karunia Permai Sentosa, PT Obi Nickel Cobalt, PT Karya Tambang Sentosa, PT Cipta Kemakmuran Mitra dan PT Bhakti Bumi Sentosa serta seluruh perusahaan yang sahamnya dimiliki oleh Perusahaan dibawah 50%

membership in special interest or industry groups which oppose the Company.

This Policy defines potential, perceived and actual "Conflicts of Interest" with detailed examples. It also outlines the Company's expectations regarding the identification, disclosure, and management of Conflicts of Interest within the Company. This Policy shall be applied in conjunction with the Company's Anti-bribery, Corruption and Money Laundering Policy, the Code of Ethics and Conduct, and the Integrity Pact.

The purpose of this Policy is to protect the Company's interests when it is contemplating entering into a transaction or arrangement as part of standard business practice. This Policy reflects the Company's dedication to conduct its mining and processing operations with the highest standards of integrity, impartiality, and transparency.

B. SCOPE OF WORKS

This Policy applies to the Company, along with its Subsidiaries and Associated Entities. The scope of this Policy covers relevant Conflicts of Interests that could arise in the Company's ongoing business activities. These activities refer to the engagement or negotiation with "Service Providers" including but not limited to independent specialists in the following industries; Accounting, Assurance, Assessment, Audit, Mediation, Review, Reporting and Data Verification.

C. DEFINITIONS

In this Policy, the following terms shall have the meaning as described below:

- Associated Entities: means PT Dharma Cipta Mulia, PT Halmahera Persada Lygend, PT Obi Stainless Steel, PT Karunia Permai Sentosa, PT Obi Nickel Cobalt, PT Karya Tambang Sentosa, PT Cipta Kemakmuran Mitra and PT Bhakti Bumi Sentosa as well as all companies whose shares are owned by the Company below 50%

(lima puluh persen) baik langsung maupun tidak langsung.

- *Assurance* adalah layanan verifikasi profesional yang independen. *Assurers* tidak terlibat dalam penyusunan laporan yang diterbitkan secara publik, namun tinjauan obyektif mereka memvalidasi dan meningkatkan kualitas informasi yang diterbitkan Perusahaan. Jasa *assurance* memungkinkan pengambilan keputusan yang tepat dengan menjamin keakuratan dan keandalan data.
- Konflik Kepentingan: Situasi dimana kepentingan dan/atau aktivitas individu, badan atau kelompok bertentangan atau mengganggu Perusahaan dan/atau Karyawannya dalam menyelesaikan pekerjaan secara efektif dan obyektif.
- Hubungan pribadi yang erat: adalah hubungan yang terjalin antara pihak internal dengan pihak eksternal yang secara tidak adil dapat mempengaruhi keputusan yang diambil Perusahaan atau Pegawainya.
- Manajemen: Terdiri dari *Head of Departement* dan/atau Direksi yang secara bersama-sama maupun sendiri melakukan pengurusan kegiatan usaha Perusahaan.
- Pemangku Kepentingan Relevan: Pihak-pihak baik di dalam maupun di luar Perusahaan yang memiliki kepentingan langsung terkait dengan kegiatan bisnis, proyek, atau keterlibatan tertentu yang sedang dipertimbangkan oleh Perusahaan. Pihak-pihak ini dapat terdiri dari individu, kelompok, atau entitas yang dapat dipengaruhi oleh, atau memengaruhi keputusan Perusahaan.
- Penyedia Jasa: Individu atau organisasi yang sedang bernegosiasi untuk bekerja sama dengan Perusahaan, atau saat ini dikontrak untuk menyediakan barang atau jasa spesialis kepada perusahaan.

(fifty percent) either directly or indirectly.

- Assurance is an independent professional verification service. Assurers are not involved in the preparation of publically issued reports, however their objective review both validates and improves the quality of the information the Company publishes. Assurance services enable informed decision making by guaranteeing the accuracy and reliability of data.
- Conflict of Interest: A situation where an individual, entity or group's interests and/or activities conflict or interfere with the Company and/or its Employees' ability to complete the task effectively and objectively.
- Close personal relationships: are relationships that exist between internal and external parties that could unfairly influence decisions taken by the Company or its Employees.
- Management: Consists of the Head of Department and/or the Board of Directors who collectively or individually manage The Company's business activity.
- Relevant Stakeholders: Parties both within and outside the Company who have interests directly related to the specific Company business activity, project, or engagement under consideration. These parties may consist of individuals, groups, or entities that can be influenced by, or influence a Company's decision.
- Service Provider: An individual or organization that is either in negotiation to engage with the Company, or currently contracted to provide specialist goods or services to the company.

- Anak Perusahaan: berarti perusahaan dimana Perusahaan memiliki penyertaan, baik langsung maupun tidak langsung, sejumlah lebih dari 50% (lima puluh persen) saham perusahaan tersebut dan/atau laporan keuangan perusahaan tersebut dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan Perusahaan serta entitas anak tersebut aktif beroperasi.
- Subsidiaries: means a company in which the Company has participation, either directly or indirectly, in the amount of more than 50% (fifty percent) of the company's shares and/or the company's financial statements are consolidated into the Company's financial statements and the subsidiary is actively operating.
- Tim Pelaporan Pelanggaran: tim yang dibentuk oleh Komite Etik dan Risiko, yang terdiri dari namun tidak terbatas pada Departemen *Human Resource Operation, Industrial Relation, Legal* serta *Internal Audit*. Tim ini bertugas melakukan pengelolaan dan investigasi pelaporan pelanggaran yang terjadi di lingkungan Perseroan.
- Whistleblowing Team: a team formed by the Ethics and Risk Committee, which consists of, but is not limited to; members from the Human Resources Department, Industrial Relations, Legal, and Internal Audit Departments. This team is tasked with managing and investigating any reported violations that occur within the Company.

D. KONFLIK KEPENTINGAN

Ditegaskan bahwa semua pihak seharusnya, sebagai bagian dari praktik bisnis yang bertanggung jawab, berupaya untuk menghindari Konflik Kepentingan karena munculnya transaksi bisnis yang bias dapat merusak kepercayaan baik terhadap Perusahaan maupun individu, serta merusak kontrol internal Perusahaan.

Untuk menilai pengungkapan yang terkait dengan Kebijakan ini, Perusahaan telah mendefinisikan tiga jenis Konflik Kepentingan:

I: Konflik Kepentingan Aktual: Ketika terdapat konflik yang jelas antara tugas publik dan kepentingan pribadi Pemangku Kepentingan yang Relevan atau Penyedia Jasa sebagaimana dijelaskan di atas.

II: Konflik Kepentingan Potensial: Ketika terdapat potensi konflik antara tugas publik dan kepentingan pribadi Pemangku Kepentingan yang Relevan atau Penyedia Jasa sebagaimana dijelaskan di atas.

III: Konflik Kepentingan yang Dirasakan: Ketika pihak eksternal dapat membentuk pandangan bahwa kepentingan pribadi Pihak yang Relevan dan Penyedia Jasa dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan mereka secara tidak benar, baik saat ini maupun di masa depan.

D. CONFLICT OF INTEREST

It is asserted that all parties should, as a matter of responsible business practice, strive to avoid Conflicts of Interest because the appearance of biased business transactions can undermine confidence in both the Company and individuals, as well as undermine the Company's internal controls.

To assess disclosures related to this Policy, the Company has defined three types of Conflicts of Interest;

I: Actual conflicts: Where there is a clear conflict between the public duties and private interests of the Relevant Stakeholder or Service Provider as described above.

II: Potential conflicts: Where there is a potential conflict between the public duties and private interests of the Relevant Stakeholder or Service Provider as described above.

III: Perceived conflicts: Where external parties could form the view that a Relevant Stakeholder or Service Provider's private interests could improperly influence their decisions or actions, now or in the future.

Relevansi ditentukan oleh dampak potensial yang dapat dimiliki oleh Konflik Kepentingan terhadap reputasi Perusahaan, potensi pelanggaran regulasi atau dampak potensial terhadap stabilitas keuangan dan operasional Perusahaan.

Relevancy is determined by the potential impact the Conflict of Interest could have on the Company's reputation, the potential for regulatory non-compliance or the potential effect on the Company's financial and operational stability.

Seluruh pemangku kepentingan relevan yang mempunyai urusan bisnis atau transaksional dengan Perusahaan harus menyampaikan pengaduan apabila menemukan indikasi adanya Konflik Kepentingan Aktual, Potensial atau yang Dirasakan. Jenis Konflik Kepentingan yang harus diumumkan termasuk namun tidak terbatas pada:

All Relevant Stakeholders who have business or transactional dealings with the Company must report their concern if they Encounter Actual, Potential or perceived Conflicts of Interest. Disclosure requirements include but are not limited to:

- Jika Penyedia Jasa yang ingin terlibat dengan Perusahaan memiliki investasi pribadi atau kepemilikan saham yang sama dengan, atau lebih dari 5% di Perusahaan sesuai dengan Peraturan OJK No. 4 Tahun 2024 tentang Laporan Kepemilikan Perusahaan Terbuka;¹
- Dalam semangat transparansi, investasi di bawah ambang batas 5% ini juga harus diungkapkan, karena dapat memicu potensi atau persepsi Konflik Kepentingan jika kelompok atau individu yang berinvestasi dilibatkan oleh Perusahaan untuk memverifikasi data atau memastikan transaksi bisnis;
- Jika terdapat hubungan bisnis pribadi, keluarga, atau hubungan bisnis sebelumnya antara Pemangku Kepentingan Terkait atau Penyedia Jasa, yang sifatnya dapat mempengaruhi pembelian atau penjualan barang dan jasa kepada atau dari Perusahaan;
- Jika calon Penyedia Jasa juga bertindak sebagai Konsultan, Karyawan, Direktur atau Manajer untuk entitas eksternal yang memiliki kepentingan yang terkait atau berlawanan dengan Perusahaan. Hal ini dapat mengakibatkan kurangnya objektivitas atau bias ketika individu yang bersangkutan menyediakan barang atau jasa kepada Perusahaan;
- Merencanakan untuk melibatkan Penyedia Jasa semata-mata karena mereka terkait
- If the Service Provider seeking to engage with The Company has a personal investment or shareholding equal to, or more than 5% in The Company as per OJK Regulation No. 4 of 2024 concerning Reports on Ownership of Public Companies.¹
- In the spirit of transparency, an investment below this 5% threshold should also be disclosed, as it could trigger a potential or perceived Conflict of Interest if the invested group or individual were to be engaged by the Company to verify data or assure business transactions;
- If a personal, familial or prior business relationship exists between a Relevant Stakeholder or Service Provider, the nature of which could sway the purchasing or sale of goods and services to or from the Company;
- If the potential Service Provider also acts as a Consultant, Employee, Director or Manager for an external entity with either related or oppositional interests to the Company. The cause of which could result in a lack of objectivity or bias whilst the individual concerned is providing goods or services to the Company;
- Planning to engage a Service Provider solely because they are linked to a

This document is strictly confidential and is provided exclusively to the members of PT Trimegah Bangun Persada Tbk. If there is unclear meaning, then it refers to Bahasa Indonesia.

dengan kerabat atau hubungan pribadi yang dekat, padahal mungkin ada alternatif yang lebih hemat biaya atau memenuhi syarat yang tersedia;

- Jika Pemangku Kepentingan atau Penyedia Jasa yang Relevan dalam peran manajerial atau pengambilan keputusan memiliki kepemilikan atau investasi yang sama dalam bisnis yang serupa atau memiliki kepentingan yang bertentangan dengan Perusahaan. Jika keadaan ini tidak dapat dihindari, penilai independen harus dilibatkan untuk memverifikasi bahwa nilai dari setiap transaksi secara adil mencerminkan tren pasar dan bahwa transaksi ini dilakukan secara transparan untuk menghindari persepsi Konflik Kepentingan;
- Jika Pemangku Kepentingan atau Penyedia Jasa yang Relevan menawarkan, memberikan atau menerima hadiah atau hiburan yang dapat memengaruhi objektivitas selama evaluasi, kontrak dan jangka waktu layanan. Panduan tentang ambang batas hadiah dan tindakan yang tepat dijelaskan dalam Kebijakan Anti-suap, Korupsi, dan Pencucian Uang yang harus diterapkan bersama dengan Kebijakan ini;
- Jika Informasi Rahasia atau sumber daya Perusahaan digunakan dengan cara yang secara langsung menguntungkan individu atau Penyedia Jasa tetapi tidak untuk kepentingan terbaik Perusahaan; dan
- Ketika individu berusaha untuk mendapatkan keuntungan politik atau sosial melalui posisinya di, atau hubungannya dengan Perusahaan, atau dengan menggunakan sumber daya Perusahaan untuk keuntungan pribadi.

E. PENGUNGKAPAN DAN REMEDIASI

Semua Pemangku Kepentingan dan Penyedia Jasa yang relevan diharuskan untuk segera mengungkapkan setiap Konflik Kepentingan yang aktual, potensial atau yang dirasakan sesuai dengan Kebijakan ini, baik selama proses rekrutmen atau penugasan maupun jika ada

relative or close personal relation when there may be more cost-effective or qualified alternatives available;

- If Relevant Stakeholders or Service Providers in managerial or decision-making roles share common ownership or investment in businesses that are either similar to, or have conflicting interests with the Company. In the case where this circumstance is unavoidable, an independent assessor should be involved to verify that the value of any transactions fairly reflect market trends and that these transactions are conducted transparently to avoid the perception of a Conflict of Interest.
- If Relevant Stakeholders or Service Providers offer, give or receive gifts or entertainment that could influence objectivity during the evaluation, contracting and service timeline. Guidance on gift thresholds and appropriate actions are described in the Anti-bribery, Corruption and Money Laundering Policy which shall be applied in conjunction with this Policy.
- If confidential information or Company resources are used in a manner which directly benefits an individual or Service Provider but is not in the best interests of the Company.
- When individuals seek to gain political or social advantage through their position in, or their association with the Company, or by using the Company's resources for personal gain.

E. DISCLOSURE AND REMEDIATION

All Relevant Stakeholders and Service Providers are required to promptly disclose any actual, potential or perceived Conflicts of Interest in accordance with this Policy, both during the recruitment or engagement process and if any potential relevant conflicts arise

potensi Konflik yang relevan yang muncul setelahnya. Sebagai bagian dari Kode Etik dan Perilaku Perusahaan, Manajemen harus mendorong semua pihak untuk mengungkapkan potensi konflik melalui Formulir Pengungkapan Konflik Kepentingan.

Perusahaan menyediakan saluran internal dan eksternal yang tepat untuk pelaporan Konflik Kepentingan. Kebijakan Pelaporan Pelanggaran Perusahaan menetapkan prosedur bagi semua pihak untuk melaporkan kekhawatiran atau kecurigaan mengenai kemungkinan pelanggaran hukum, peraturan atau regulasi atau kemungkinan pelanggaran terhadap Kebijakan, Standar atau Prosedur Perusahaan.

Pelapor menyampaikan Pengaduan/ Penyingkapan pelanggaran kepada *Industrial Relations* melalui sarana / media khusus yang telah disediakan oleh Perusahaan dan diperuntukkan bagi Sistem Pelaporan Pelanggaran. Pengaduan / Penyingkapan ditujukan ke Kotak Pengaduan / *Whistleblowing System* melalui email dengan alamat: pengaduan@haritanickel.com dan/atau media elektronik resmi Perusahaan lainnya.

Di luar ekspektasi untuk menggunakan mekanisme Pelaporan Pelanggaran, semua pemangku kepentingan terkait harus menyerahkan Formulir Pengungkapan Konflik Kepentingan tahunan, meskipun mereka tidak mengalami Konflik Kepentingan yang Aktual, Potensial atau Dirasakan.

Ketika suatu Konflik Kepentingan diungkapkan, Tim Pelaporan Pelanggaran akan meninjau pengungkapan tersebut dan berkonsultasi dengan Komite Etika & Risiko untuk merekomendasikan tindakan yang tepat. Tim Pelaporan Pelanggaran akan menentukan apakah situasi tersebut merupakan Konflik Kepentingan yang aktual, potensial atau yang dirasakan, dan apakah situasi tersebut dapat dikelola. Jika situasi tersebut berpotensi menimbulkan Konflik Kepentingan, Tim Pelaporan Pelanggaran akan melakukan investigasi, termasuk memberikan rekomendasi dan tindakan spesifik yang dapat dilakukan. Mungkin juga perlu melibatkan Pemangku Kepentingan Terkait lainnya, tergantung pada jenis pengungkapannya.

afterwards. As part of the Company Code of Ethics and Conduct, Management should encourage all parties to disclose potential conflicts via the Conflict of Interest Disclosure Form.

The Company provides appropriate internal and external channels for the reporting of Conflicts of Interest. The Company's Whistleblowing Policy sets forth the procedures for all parties to report any concerns or suspicions regarding possible violations of laws, rules or regulations or possible violations of the Company's Policies, Standards or Procedures.

The Whistleblower submits the Complaint/Disclosure of the violation to *Industrial Relations* through special facilities/media provided by the Company and designated for the Whistleblowing System. Complaints / Disclosures are addressed to the Complaint Box / Whistleblowing System via email at the address: pengaduan@haritanickel.com and/or other official Company electronic media.

Beyond an expectation to use the Whistleblowing mechanism, all Relevant Stakeholders must submit a yearly Conflict of Interest Disclosure Form, even if they have not experienced any actual, potential or perceived Conflicts of Interest.

When a Conflict of Interest is disclosed, the Whistleblowing Team will review the disclosure and consult with the Ethics & Risk Committee to recommend an appropriate course of action. The Whistleblowing Team will determine whether the situation is an actual, potential or perceived Conflict of Interest, and, whether it can be managed. If the situation presents a potentially Relevant Conflict, The Whistleblowing Team will conduct an investigation, including providing specific recommendations and actions that can be undertaken. It may also be necessary to engage other Relevant Stakeholders depending upon the type of disclosure.

Tim Pelaporan Pelanggaran bertanggung jawab untuk memberikan laporan yang benar dan akurat mengenai investigasi Konflik Kepentingan dalam tanggapan akhir mereka kepada Komite Etika & Risiko. Proses ini dirancang untuk memastikan tinjauan yang ketat dari berbagai pemangku kepentingan untuk memastikan relevansi dari setiap pengungkapan Konflik Kepentingan sebelum penyelidikan ditutup.

Whistleblowing Team is responsible for providing a true and accurate account of the Conflict of Interest investigation in their final response to the Ethics & Risk Committee. This process is designed to ensure rigorous multi-stakeholder review to confirm the relevancy of any Conflict of Interest disclosure prior to the close of the investigation.

Semua pengungkapan dan investigasi Konflik Kepentingan akan diperlakukan secara rahasia sepanjang diizinkan oleh hukum. Perusahaan dengan tegas melarang tindakan pembalasan terhadap individu yang melaporkan Konflik Kepentingan dengan itikad baik.

All disclosures and investigations of Conflicts of Interest will be treated confidentially to the extent permitted by law. The Company strictly prohibits retaliation against individuals who report Conflicts of Interest in good faith.

F. LAYANAN JAMINAN

Dalam kegiatan operasionalnya, Perusahaan menggunakan jasa assurance, verifikasi dan tinjauan. Dalam hal ini, sangat penting untuk memastikan tidak adanya Konflik kepentingan yang relevan karena para Penyedia Jasa ini memastikan validitas, keandalan dan relevansi informasi sebelum dirilis atau diungkapkan oleh Perusahaan.

F. ASSURANCE SERVICES

In its operational activities, the Company uses assurance, verification and review services. In these instances, it is particularly important to ensure no relevant Conflicts of Interest exist as these Service Providers ensure the validity, reliability and relevance of information before release or disclosure by the Company.

Keandalan didefinisikan sebagai informasi yang benar, netral, dan konsisten antar periode pelaporan. Sedangkan relevansi didefinisikan sebagai informasi yang dapat dipahami, dapat dibandingkan dengan entitas lain, lengkap dan dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan manajemen dan sebagai sarana pengungkapan kepada publik.

Reliability is defined as information that is correct, neutral and consistent between reporting periods. Meanwhile, relevance is defined as information that can be understood, can be compared with other entities, is complete and can be used according to management needs and as a means of disclosure to the public.

Dalam memilih Penyedia Jasa Assurance, Perusahaan akan mengidentifikasi kandidat berdasarkan pengalaman dan reputasi. Perusahaan kemudian akan memeriksa latar belakang dan reputasi calon penyedia jasa untuk menghindari timbulnya Konflik Kepentingan.

In selecting an Assurance Provider, the Company will identify candidates based on experience and reputation. The Company will then check the background and reputation of the service provider candidates to avoid the emergence of any Conflicts of Interest.

G. PENGEMBANGAN BERKELANJUTAN

Setiap tahunnya Perusahaan berkomitmen untuk melakukan peninjauan terhadap efektivitas Kebijakan Konflik Kepentingan. Hasil dari asesmen tersebut selanjutnya akan digunakan untuk meningkatkan cakupan, implementasi dan eksekusi dari Kebijakan Konflik Kepentingan. Perusahaan lebih lanjut menegaskan

G. CONTINUOUS IMPROVEMENT

Every year, The Company is committed to conduct a review on the efficacy of this Conflict of Interest Policy. The results of the assessment will then be used to improve the scope, implementation and execution of this Conflict of Interest Policy. The Company further asserts its commitment to test its

komitmennya untuk menguji pengendalian dan prosesnya yang terkait dengan manajemen Konflik Kepentingan untuk mengidentifikasi dan memperbaiki kesenjangan. Program pengujian ini dilengkapi dengan masukan secara berkala yang dilakukan oleh berbagai departemen di Perusahaan, termasuk kepatuhan.

controls and processes relating to the management of Conflicts of Interest to identify and remediate gaps. This testing program will be supplemented by regular feedback provided by various departments within the Company, including compliance.

Perusahaan menyediakan dan mengharapkan para Pemangku Kepentingan yang Relevan untuk menghadiri atau mengikuti pelatihan rutin mengenai manajemen konflik dan topik terkait Konflik Kepentingan. Pelatihan ini sangat penting untuk memastikan bahwa para Pemangku Kepentingan yang Relevan mampu mengidentifikasi dan mengeskalisasi Konflik Kepentingan serta mengetahui proses yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengeskalisasi dan menyelesaikan Konflik Kepentingan tersebut.

The Company provides and expects Relevant Stakeholders to attend or take regular training on conflict management and Conflict of Interest related topics. This training is critical to ensure that Relevant Stakeholders are able to identify and escalate Conflicts of Interest and are aware of the processes by which they are identified, escalated and resolved.

Sumber daya yang sesuai didedikasikan untuk pelatihan dan membangun kesadaran akan Konflik Kepentingan untuk mengembangkan pengetahuan dan pemahaman para Pemangku Kepentingan yang Relevan. Kajian Kebijakan akan diterapkan sesuai dengan penilaian efektivitas tahunan dan sesuai dengan Kebijakan Dokumen Sistem.

Appropriate resources are dedicated to the training and building of awareness of Conflicts of Interest to develop the knowledge and understanding of Relevant Stakeholders. Policy review shall be applied according to yearly efficacy assessments and in accordance with System Document Policy.

H. DOKUMEN TERKAIT

Semua Pemangku Kepentingan atau Penyedia Jasa yang relevan yang memiliki urusan bisnis atau transaksi dengan Perusahaan harus mengetahui Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa yang Bertanggung Jawab, Pakta Integritas, dan Kebijakan Anti Penyuapan, Korupsi, dan Pencucian Uang, serta Kode Etik dan Perilaku Perusahaan.

H. RELATED DOCUMENT

All Relevant Stakeholders or Service Providers who have business or transactional dealings with the Company must be aware of the Company's Responsible Sourcing Policy, Integrity Pact, Anti Bribery Corruption and Money Laundering Policy as well as our Code of Ethics and Conduct.

Semua itu, dalam penerapannya yang benar, harus diterapkan bersama dengan Kebijakan Konflik Kepentingan Perusahaan.

All of which, in their correct implementation, shall be applied in conjunction with the Company's Conflict of Interest Policy.

I. REFERENSI

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Laporan Kepemilikan Atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka dan Laporan Aktivitas Menjaminkan Saham Perusahaan Terbuka.

I. REFERENCES

1. Financial Services Authority Regulation Number 4 of 2024 concerning the Reporting of Ownership or Any Changes in the Ownership of Shares of Public Companies and Reports of Activities Pledging Shares of Public Companies

2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.
2. Financial Services Authority Regulation Number 4 of 2015 concerning to the Implementation of Public Good Corporate Governance.
3. Semua dokumen terkait dapat ditemukan di tautan ini atau diminta pada saat peninjauan kebijakan ini.
3. All related documents can be found at [this link](#) or requested upon review of this policy.